



MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA  
PT KENSUR HUTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 147 Tahun 2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Perpanjangan dan Perubahan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) PT Kensur Utama telah memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
  - b. bahwa berdasarkan Brafaks Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah Nomor R-00116/Jeddah/18030 bahwa PT Kensur Utama telah melakukan pelanggaran dengan menempatkan Pekerja Migran Indonesia bermasalah a.n. Yuyun Salmiati BT Wajedi Perok, Paspor RI nomor B 8536881 pada pengguna perseorangan di Saudi Arabia yang dinyatakan tertutup bagi penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka PT Kensur Utama telah memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT Kensur Utama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
  3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 970);
  5. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 147 Tahun 2017 tanggal 9 Juni 2017 atas nama PT Kensur Utama.
- KEDUA : Dengan dicabutnya SIPPTKI, maka PT Kensur Utama dilarang melakukan kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya.
- KETIGA : PT Kensur Utama berkewajiban untuk:
- a. mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima dari calon Pekerja Migran Indonesia yang belum ditempatkan sesuai dengan perjanjian penempatan;
  - b. menyelesaikan permasalahan yang dialami Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja Pekerja Migran Indonesia yang terakhir ditempatkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
  - c. bertanggungjawab terhadap Pekerja Migran Indonesia yang telah ditempatkan dan masih berada di luar negeri sampai kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke Indonesia sesuai perjanjian kerja; dan

d. memberangkatkan calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memiliki dokumen lengkap dan visa kerja dengan melimpahkan pemberangkatan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia lain.

- KEEMPAT : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- KELIMA : Penanggungjawab PT Kensur Utama dilarang menjadi penanggungjawab pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia lain untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- KEENAM : PT Kensur Utama wajib mengembalikan asli Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 147 Tahun 2017 tanggal 9 Juni 2017 kepada Menteri Ketenagakerjaan melalui Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- KETUJUH : PT Kensur Utama dapat mengajukan permohonan pengambilan sertifikat/bilyet deposito uang jaminan PPTKIS kepada Menteri sejak berakhirnya perjanjian kerja Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemnaker;
2. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker;
3. Dirjen Protokol dan Konsuler, Kemlu;
4. Dirjen Imigrasi, Kemkum HAM;
5. Dirjen Pajak, Kemkeu;
6. Kepala Perwakilan RI di negara tujuan penempatan TKI;
7. Kepala BNP2TKI;
8. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi seluruh Indonesia.